

**DHARMA WANITA PERSATUAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MADYA PASURUAN**

Alamat : JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 57 - Pasuruan 67126
Telp. (0343) 426271 Fax. 411966

SURAT KEPUTUSAN

Nomor :10/YPWK/DWP/DIK BUD/KOD PAS/X/2007

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK WIJAYA KUSUMA
YAYASAN PENDIDIKAN WIJAYA KUSUMA KOTAMADYA PASURUAN**

- Menimbang: a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu pendirian Lembaga TK.
b. Bahwa dengan Layanan Taman Kanak – kanak menampung anak usia 4 sampai 6 tahun guna bisa bermain sambil belajar.
c. Taman Kanak-kanak punya peran strategis guna mempersiapkan anak masuk Sekolah Dasar.

Memutuskan

- Menetapkan :
Pertama : Yayasan Pendidikan Wijaya Kusuma Pasuruan mendirikan lembaga pendidikan Taman Kanak – kanak Wijaya Kusuma . Terlampir
Kedua : Menugaskan Pengelola TK Wijaya Kusuma untuk menjalankan tugas sesuai Tupoksi Pendidikan Anak Usia.
Ketiga : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada penyelenggara,swadaya masyarakat dan relawan.
Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 10 Oktober 2007

Yayasan Pendidikan Wijaya Kusuma
Dharma WanitaPersatuan
Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Madya Pasuruan



Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kota madya Pasuruan
2. Pembina Yayasan
3. Arsip

LAMPIRAN

Surat Keputusan Ketua Yayasan Wijaya Kusuma Pasuruan

No : 10/YPWK/DWP/DIK BUD/KOD PAS/X/2007

Tanggal : 10 Oktober 2007

Tentang : Pendirian Lembaga Pendidikan TK Wijaya Kusuma sebagai berikut :

1. TK WIJAYA KUSUMA VI

Alamat : Jl.Ir. H Juanda No. 54 Tapaan Kota Pasuruan

Kecamatan : Bugul Kidul

Ketua Yayasan

Pendidikan Wijaya Kusuma
Dharma Wanita Persatuan
Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Madya Pasuruan



SRIYATUN, BA



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)
Nomor : 420/015/TK/423.107/2022

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : **TK WIJAYA KUSUMA VI**
2. Alamat Sekolah : **JL.IR.H.JUANDA NO. 54 KEL. TAPAAAN KEC. BUGUL
KIDUL KOTA PASURUAN**
3. Nomor Statistik Sekolah : **002056603031**
4. NPSN : **20559264**
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : **TERAKREDITASI C**
6. Nama Lembaga / Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN WIJAYA KUSUMA KOTA
PASURUAN**
7. Alamat Lembaga / Yayasan : **JL. SUNAN AMPEL BLOK C - 18, KEL. PETAMANAN,
KEC. PANGGUNGREJO, KOTA PASURUAN, PROP.
JAWA TIMUR.**
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : **23 November 2016 : 52**
9. Program Studi : **TAMAN KANAK-KANAK**
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai **23 Februari 2022** s.d **22 Februari 2025**
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal **17 Februari 2022** Nomor : **420/372/423.102/2022**



Pasuruan, 23 Februari 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
PIL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
INDRA GUNAWAN, ST, MT,
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420/015/TK/423.107/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca** : a. Surat Permohonan Kepala **TK WIJAYA KUSUMA VI** Nomor : 420/015/TK/423.107/2022, Tanggal 22 Februari 2022, tentang : Surat permohonan Izin Operasional **TK WIJAYA KUSUMA VI** Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu mem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 17 Februari 2022 Nomor : 420/372/423.102/2022 tentang Rekomendasi Izin **TK WIJAYA KUSUMA VI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN WIJAYA KUSUMA KOTA PASURUAN
- Alamat : JL. SUNAN AMPEL BLOK C - 18, KEL. PETAMANAN, KEC. PANGGUNGREJO, KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK WIJAYA KUSUMA VI
- Alamat : JL.IR.H.JUANDA NO. 54 KEL. TAPPAAN KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN

KEDUA

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal **23 Februari 2022 s/d 22 Februari 2025**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 23 Februari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Bugul Kidul